



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/86/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN PRODUKTIF
KELUARGA (WARUNG SEHAT) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis keluarga, perlu adanya Pengembangan Tanaman Produktif Keluarga (Warung Sehat);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pengembangan Tanaman Produktif Keluarga (Warung Sehat) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor :188/86/Kep/413.013/2017

Tanggal : 16 Maret 2017

LOKASI DESA KEGIATAN GERAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN
PRODUKTIF KELUARGA (WARUNG SEHAT)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	Sukorame	Mragel
		Kedungrejo
2.	Bluluk	Songowareng
		Bluluk
3.	Ngimbang	Ngimbang
		Sendangharjo
4.	Sambeng	Barurejo
		Garung
5.	Mantup	Mantup
		Rumpuk
6.	Kembangbahu	Moronyamplung
		Kedungsari
7.	Sugio	Bedingin
		Supenuh
8.	Kedungpring	Kandangrejo
		Karadenan
9.	Modo	Kacangan
		Njegreg
10.	Babat	Kuripan
		Sambangan
11.	Pucuk	Babatkumpul
		Kedali
12.	Sukodadi	Sugihrejo
		Kebonsari
13.	Lamongan	Plosowayu
		Rancangkencono
14.	Tikung	Bakalanpule
		Wonokromo
15.	Sarirejo	Kedungkumpul
		Dermolemahbang
16.	Deket	Rejosari
		Sidorejo
17.	Glagah	Mendungo
		Glagah
18.	Karangbinangun	Karangbinangun
		Putatbungah
19.	Turi	Sukorejo
		Tawangrejo
20.	Kalitengah	Kalitengah
		Pucangro

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Desa-desa Pelaksana Kegiatan Gerakan Pengembangan Tanaman Produktif Keluarga (Warung Sehat) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

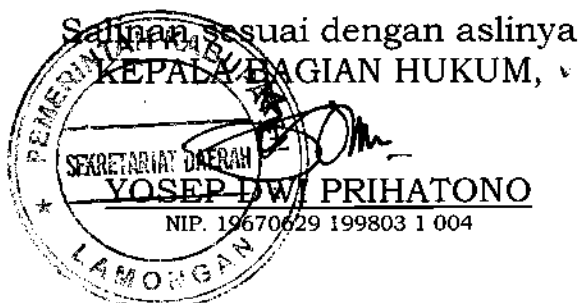
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Jendral Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Camat Se Lokasi Kegiatan;
11. Sdr. Kepala Desa Lokasi Kegiatan.



NO.	KECAMATAN	DESA
1	2	3
21.	Karanggeneng	Latukan
		Tracal
22.	Sekaran	Bulutengger
		Kudikan
23.	Maduran	Klagensrampat
		Siwuran
24.	Laren	Gampangsejati
		Tejoasri
25.	Solokuro	Banyubang
		Solokuro
26.	Paciran	Sidokelar
		Tlogosadang
27.	Brondong	Lembor
		Sendangharjo

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

